LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
National Construction Services Development Board

Certificate No.: QSC 00661

Nomor : **18** /LPJK/D/XI/2011 Jakarta, 7 November 2011
Lampiran :

Kepada Yth :
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2
Para Gubernur
Para Bupati/Walikota
Para Pimpinan BUMN/BUMD
Para Pimpinan Komisi/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah
Pimpinan Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi
Pimpinan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi
Dewan Pengurus LPJK Daerah
Badan Pelaksana LPJK Nasional.
Badan Pelaksana LPJK Daerah
Para Ketua BSAN, BSAD, BSLN, BSLD, BSK, Diklat, TVV, TVVD
Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, dan Masyarakat Jasa Konstruksi
di
Seluruh Indonesia

Perihal : MAKLUMAT

Dengan hormat,

Bersama ini kepada seluruh Penyelenggara Jasa Konstruksi di wilayah Republik Indonesia disampaikan **untuk tidak menimbulkan permasalahan hukum** dikemudian hari, bahwa penyelenggaraan konstruksi baik yang dilaksanakan oleh Masyarakat/Swasta maupun di lingkungan Pemerintah: **Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah** (**K/L/D/I**) yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (**APBN)** dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (**APBD**), maupun dari sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (**PHLN**) atau Hibah Dalam Negeri (PHDN) yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, harus berpedoman pada ketentuan **Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi** dan **Peraturan Pemerintah Nomor** 59 **Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi** dan khusus penyelenggaraan konstruksi di lingkungan Pemerintah dalam proses pengadaannya harus berpedoman pada **PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**.

(1) Untuk Penyelenggaraan Konstruksi di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimanatkan dalam PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH bahwa Persyaratan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Grha LPJK Nasional
Jl. Arteri Pondok Indah No. 82, Kebayoran Lama - Jakarta 12240 Tel. 62-21-7231556, 7230827, 7234482 Fax. 62-21-7396974
http://www.lpjk.org E-mail : lpjkn@lpjk.org

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
b. yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain memenuhi **Peraturan Perundang-undangan di bidang pekerjaan konstruksi**, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas dan pariwisata.

(2) Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa di bidang pekerjaan konstruksi diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 :
a. Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :
   (i) memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
   (ii) memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.
b. Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
c. Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
d. Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
e. Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

(3) Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 33 mengamanatkan :
a. Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
b. Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui suatu forum jasa konstruksi.
c. Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri.

(4) Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengamanatkan pembentukan suatu "Lembaga" satu satunya "Lembaga" yang telah dibentuk di tingkat nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi hingga saat ini adalah "Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi" disingkat LPJK, yang dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1999, dalam konvensi masyarakat jasa konstruksi Indonesia, yang diinisiasi dan difasilitasi Pemerintah. Dalam konvensi tersebut dibentuklah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ditingkat Nasional, ditandatangani oleh 8 (delapan) Asosiasi Perusahaan mewakili Unsur Asosiasi Perusahaan, 16 (enam belas) Asosiasi Profesi mewakili Unsur Asosiasi Profesi, 1 (satu) wakil dari Pemerintah mewakili unsur Pemerintah, serta 1 (satu) wakil dari Pakar dan 1 (satu) wakil dari Perguruan Tinggi mewakili Unsur Pakar dan Perguruan tinggi, sebagai anggota Lembaga sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dimana pembentukan LPJK ini diketahui disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum mewakili Pemerintah dan selaku Pembina Jasa Konstruksi. Yang disahkan dengan Ketetapan Musyawarah Pembentukan LPJK Nomor 06/TAP-MUS/1999 tentang Pengesahan Naskah Deklarasi Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi diketahui dan disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum yang mewakili Pemerintah sekaligus sebagai Pembina Jasa Konstruksi.

(5) Tugas "LPJK" sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi sbb :
   a. melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
   b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
   c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
   d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
   e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

(6) Khusus mengenai tugas "LPJK" yaitu "melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 33 Ayat (2) butir a, Pengembangan jasa konstruksi yang dilakukan oleh lembaga dimaksudkan, antara lain:
   a. agar penyedia jasa mampu memenuhi standar-standar nasional, regional, dan internasional;
   b. mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
   c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi.

(7) "LPJK" dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, telah melaksanakan registrasi yang meliputi, klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi kepada badan usaha/tenaga ahli dan tenaga terampil dalam bidang jasa konstruksi. Pelaksanaan Registrasi ini selanjutnya berdasarkan amanah UU 18/1999, LPJK telah melaksanakannya dengan pembuatan sistem informasi yang terintegrasi baik untuk sertifikat badan usaha (SBU), sertifikat keahlian (SKA), dan sertifikat keterampilan kerja (SKTK) yang saat ini dapat diakses oleh pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakat luas melalui web site : www.lpjk.org.

(8) Sistem informasi yang dibuat oleh LPJK ini dalam sekian tahun terakhir telah dipergunakan oleh para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi khususnya pengguna jasa dalam hal klarifikasi terhadap kebenaran SBU, SKA dan SKTK secara tepat waktu dan/atau kekinian data (*real time)* dengan demikian **apabila proses klarifikasi dilakukan oleh Pokja ULP dengan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen** (*hard copy*/tidak melalui sistem informasi) akan tidak tepat waktu dan/atau kekinian data (*un real time*) hal ini sangat rentan akan terjadinya praktek KKN sebab data yang ada tidak secara transparan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat apalagi oleh masyarakat luas, sehingga klarifikasi dan/atau verifikasi dengan tanpa menggunakan Sistem informasi (*off line*)

kredibiltasnya sangat diragukan dan akan terdapat banyak pemalsuan SBU/SKA/SKTK.

(9) Sistem informasi ini merupakan rantai yang tidak dapat dipisahkan dengan terus di galakkannya kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan prinsip ***"GOOD CORPORATE GOVERNANCE"*** yaitu bahwa selama ini STI LPJK tidak hanya berkaitan dengan Pengguna jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi tapi juga dengan Perpajakan, Asuransi dan Perbankan maupun dengan sektor lainnya, seperti Badan Pusat Statistik, Peradilan, dan Penegak Hukum lainnya, serta Perijinan. Adapun kaitannya proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diatur pada **Pasal 107 Perpres 54 Tahun 2010**, sbb :
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:
a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

(10) Dalam **Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 131**, dinyatakan bahwa :
a. K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.
b. K/L/D/I mulai menggunakan *e-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
c. Dalam hal K/L/D/I menindaklanjuti pengaturan pengadaan barang/jasa dengan membuat KEPMEN atau aturan setara lainnya maka tidak boleh bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 129, sebagai berikut:
   (i) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi lain Pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.
   (ii) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBD, apabila ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah/Pimpinan Institusi lainnya pengguna APBD, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

(11) Adapun seluruh pelayanan yang berhubungan dengan SBU/SKA/SKTK berpusat dan dilayani di Gedung Grha LPJK Nasional Jl. Arteri Pondok Indah No.82, Kebayoran Lama, Jakarta 12240, yang merupakan milik Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1999, dan memiliki ijin domisili dari Pemda DKI Jakarta, yang dikelola serta dikuasai oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional hasil Munas 2011, dengan Ketua Umum Ir. Rendy Lamadjido, MBA dan Sekretaris Umum Ir. S. Poltak H. Situmorang, SH.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mohon kiranya Bapak/Ibu Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota agar mensosialisasikan hal ini kepada seluruh **Pokja ULP** di lingkungan Satuan Kerja (Satker) pada Instansi masing-masing.

Demikian maklumat ini disampaikan untuk menjadi perhatian setiap penyelenggara jasa konstruksi di wilayah republik indonesia mengingat bahwa penyelenggaraan konstruksi di indonesia dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan bagi penyedia jasa usaha jasa konstruksi orang/badan usaha yang akan melaksanakan usaha/kegiatan dibidang jasa konstruksi agar memiliki sertifikat (sbu/ska/sktk) yang sah dan masih berlaku serta tertayang dalam daftar registrasi badan usaha/tenaga ahli/tenaga terampil yang dapat di akses pada web: www.lpjk.org.

Jakarta, 7 November 2011
DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Ir. Rendy Lamadjido, MBA
Ketua Umum

Ir. S. Poltak H Situmorang, SH
Sekretaris Umum

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Presiden RI.
2. Bapak Ketua DPR R.I.
3. Para Menteri Selaku Pembina Konstruksi
4. Para Ketua DPR Propinsi,Kabupaten,Kotamadyaseluruh Indonesia
5. Para Pimpinan Lembaga, Badan,Komisi selaku Pengguna Jasa Konstruksi